

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kasus-kasus pertanahan yang terjadi di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember diperoleh hal-hal sebagai berikut:

1. Kondisi jumlah kasus-kasus pertanahan yang terjadi di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember pada tahun 1994 sampai dengan 1998 menunjukkan suatu pola perkembangan yang naik turun, naiknya jumlah kasus pertanahan dipengaruhi oleh terbatasnya ketersediaan tanah, wilayah yang terlalu padat dan jumlah penduduknya terus bertambah, serta hambatan yang bersifat teknis dan non teknis dalam upaya menekan munculnya atau terjadinya kasus pertanahan.

Menurunnya kasus pertanahan di pengaruhi oleh adanya upaya Pemerintah Daerah baik secara kuratif maupun preventif untuk menekan jumlah kasus pertanahan.

2. Jenis kasus-kasus pertanahan yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember pada tahun 1994 sampai dengan 1998 sangat bervariasi sebagai berikut.

a. Pendudukan dan penggarapan tanah tanpa Hak (Wilde Occupatie)).

b. Kasus pertanahan yang berkaitan dengan landrefrom

- c. Kasus pertanahan yang berkaitan dengan Pendaftaran Tanah.
- d. Kasus pertanahan yang timbul sebagai akses dari pembebasan tanah.
- e. Kasus pertanahan yang berkaitan dengan sengketa penguasaan tanah.
- f. Kasus pertanahan yang terjadi sebagai akibat adanya sengketa tukar menukar tanah.
- g. Kasus pertanahan yang berkaitan dengan sengketa pertanahan melalui badan peradilan.

Dimana jenis kasus pertanahan yang paling banyak di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember adalah kasus pertanahan yang berkaitan dengan sengketa pertanahan melalui badan peradilan, hal ini dipengaruhi oleh adanya dinamika masyarakat yang tinggi, penyelesaian musyawarah tidak memenuhi harapan dan tingginya kesadaran hukum masyarakat.

3. Penyebaran kasus-kasus pertanahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember tidak merata pada tiap-tiap kecamatan, secara umum banyak terjadi di wilayah kecamatan dengan kepadatan penduduk yang tinggi yaitu 1500 jiwa/km<sup>2</sup> terutama di Kecamatan Kaliwates, Sumbersari dan Balung.
4. Penyebab timbulnya kasus-kasus pertanahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember adalah sebagai berikut.

- a. Perkembangan penduduk yang tercermin dalam jumlah penduduk yang semakin bertambah dengan segala kebutuhan akan tanah yang terus meningkat, berhadapan dengan ketersediaan tanah yang relatif terbatas menimbulkan motif usaha untuk memperoleh tanah dengan berbagai cara.
  - b. Meningkatnya benturan kepentingan antar anggota masyarakat/individu, badan hukum dan pemerintah.
  - c. Penguasaan tanah secara yuridis yang tidak dibarengi dengan penguasaan tanah secara fisik.
  - d. Meningkatnya sistim pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Jember sehingga membawa konsekuensi meningkatnya pengaduan masyarakat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.
  - e. Semakin tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat akan arti pentingnya kepastian hukum hak atas tanah.
5. Penyelesaian kasus-kasus pertanahan yang terjadi di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 1994 sampai dengan 1998 adalah dilakukan melalui Badan Peradilan yaitu melalui Pengadilan Negeri Jember dan Pengadilan Tata Usaha Surabaya dan di luar Badan Peradilan yaitu melalui musyawarah, jalur birokrasi dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dan Kotak Pos 5000, Komnas HAM, serta melalui mediasi.

## B. Saran

1. Perlu meningkatkan usaha-usaha untuk menertibkan administrasi pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Jember. Usaha-usaha dimaksud seperti melengkapi sarana peta, melakukan penataan arsip terutama yang berkaitan dengan timbulnya kasus-kasus pertanahan.
2. Perlu adanya sistem informasi pertanahan dengan kelengkapan data dari semua aspek (penguasaan dan penggunaan tanah) mulai dari tingkat desa/ Kelurahan dan pemanfaatan teknologi komputer untuk menyimpan dan mengolah data yang diperlukan untuk mengantisipasi munculnya kasus-kasus pertanahan.
3. Perlu peningkatan Sumber Daya manusia yang mampu menangani kasus-kasus pertanahan, mengingat banyaknya kasus-kasus pertanahan yang muncul setiap tahunnya, baik itu merupakan sengketa pertanahan diluar badan peradilan maupun sengketa pertanahan yang diajukan ke badan peradilan.
4. Perlu adanya usulan untuk penambahan dana bagi penyelesaian kasus-kasus pertanahan, dikarenakan dana yang ada pada saat ini sudah tidak memadai dibandingkan dengan jumlah kasus-kasus pertanahan yang terjadi.
5. Di dalam setiap penyuluhan-penyuluhan hukum yang berkaitan dengan pertanahan agar dijelaskan berbagai

upaya penyelesaian masalah pertanahan tidak hanya berorientasi melalui badan peradilan tetapi perlu diperkenalkan berbagai upaya lain untuk menyelesaikan sengketa pertanahan yang terjadi dalam

6. Kasus-kasus pertanahan yang dihadapi semakin hari semakin kompleks maka kepada aparat pelaksana hendaknya dalam pelaksanaan tugas senantiasa memperhatikan dan konsisten terhadap petunjuk-petunjuk teknis dan pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional pusat.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku/Publikasi/Makalah/Surat Kabar

- Anonim. (1996), "*Garis-Garis Besar Haluan Negara*", Jakarta, PT. Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_. (1997), "*Waspada! Kasus Tanah Mudah Hemicu Kerusuhan*", Banjar Post, (17 September 1997).
- \_\_\_\_\_. (1997), "*Kasus Tanah di Jakarta Masih Menonjol*", Berita Buana, (27 Januari 1997).
- \_\_\_\_\_. (1997), "*Sengketa Tanah Tidak Reda Dengan Tingkatkan Pembangunan*", Yogyakarta, (12 November 1997).
- \_\_\_\_\_. (1997), "*Persoalan Tanah Makin Tua Semakin Kompleks*", Merdeka, (21 September 1997).
- \_\_\_\_\_. (1992), "*Pokok-Pokok Kebijakan Pelaksanaan Pertanahan di Indonesia Seri II*", Jakarta, Badan Pertanahan Nasional - Proyek P3HT.
- \_\_\_\_\_. (1996), "*Upaya Mencari Penyelesaian Sengketa Pertanahan*", Bhumi Bakti, Edisi XII No. 12/1996.
- \_\_\_\_\_. (1996), "*Prospek Lembaga Mediasi Masalah Pertanahan*", Bhumi Bakti, Edisi X No. 10/1996.
- \_\_\_\_\_. (1996), "*Mencari Pola Penyelesaian Konflik Pertanahan*", Bhumi Bakti, Edisi XI/1996.
- \_\_\_\_\_. (1998), "*Masyarakat Mengadu, PPH Membantu*", Bhumi Bakti, Edisi 17/1998
- Arikunto, Suharsimi. 1993, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harsono, Boedi. (1997), "*Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*", Jakarta, Djambatan.
- Harsono, Soni. (1996), "*Konflik Pertanahan dan Upaya-Upaya Penyelesaiannya*", Ceramah Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, tanggal 17 Desember 1996.

- Harsono, Soni. (1996), "*Ceramah Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Dalam Rangka Peningkatan Anggota Dharma Wanita*", Jakarta, tanggal 25 Januari 1996.
- Harsono, Soni. 1991, *Pokok-pokok Kebijakan Bidang Pertanahan dalam Pembangunan Nasional, dalam Masalah Tanah Semakin Meningkat*, Jakarta: CSIS.
- Harahap, Yahya. (1996), "*Masyarakat Kita Mengenal Lembaga Mediasi*", Bhumi Bhakti, Edisi X No. 10/1996.
- Mujiono. (1997), "*Studi Kasus-Kasus Pertanahan di Kabupaten Bekasi*", Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
- Murad, Rusmandi. (1991), "*Penyelesaian Sengketa Hukum Hak Atas Tanah*", Alumni.
- Mukmin, Amirul. 1996, *Studi kasus-kasus Pertanahan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Maria S. W. Sumardjono. (1982), *Tinjauan Kasus Beberapa Masalah Tanah*, Yogyakarta, Jurusan Hukum Agraria Fakultas Hukum UGM.
- Sandy, I Made. (1995), "*Tanah Muka Bumi*", Jakarta, PT. Indograph Bhakti - F.MIPA - UI.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. (1995), "*Metodologi Penelitian Survei (edisi kedua)*", Jakarta, PT. Pustaka, LP3ES.
- Soegiarto, I. (1995), "*Masalah Tanah di Masa Yang Akan Datang dan Hak-Hak Atas tanah*", Penataran P4 Angkatan XV, BP7 Pusat, Jakarta.
- Silalahi, S. B. (1995), "*Kasus-Kasus Pertanahan di Sulawesi Utara*", Publikasi Nomor 45, Manado, Badan Pertanahan Nasional.
- Saad, Sudirman dan Ahmad Mirul. (1995), "*Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah*", Suara Pembaharuan (16 Juli 1995).
- Soeyanto, Arief. (1996), "*Studi Kasus-Kasus Pertanahan di Propinsi Jawa Timur*", Sekolah Tinggi Pertanahan Yogyakarta.
- Shadily, Hassan. (1982), "*Ensiklopedia Indonesia*", Jakarta, Ichtiar Baru - Van Hoeve dan Elsvier Plubising Projects.

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 1996, *Pedoman Penulisan Skripsi*.

Widyodiharjo, Sudarisman. (1998), "*Identifikasi Masalah-Masalah Pertanahan*", Yogyakarta, 1998.

## 2. Dokumen

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah.

Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 16-5-1991 No. 500-1752, Tentang Petunjuk Mengenai Masalah Yang Berkaitan Dengan Proses Perkara di Pengadilan Negeri /Tata Usaha Negara.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 5-12-1991 No. 69-11-1991, Tentang Tim Koordinasi Penanganan Perkara di Pengadilan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.